

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius¹ dan mendesak untuk ditangani. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup bebas dari kekerasan, namun realitas menunjukkan bahwa banyak korban KDRT mengalami berbagai bentuk kekerasan yang melanggar hak-hak fundamental mereka. Di Indonesia, KDRT tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga merupakan isu hukum yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.² Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus KDRT di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.³ Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 300.000 kasus KDRT yang dilaporkan di seluruh Indonesia, dan angka ini diperkirakan masih jauh dari realitas yang sesungguhnya. Banyaknya kasus yang tidak dilaporkan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stigma sosial yang melekat pada korban, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, serta ketergantungan ekonomi dan emosional korban terhadap pelaku. Fenomena ini merupakan bagian dari pola kekerasan terhadap perempuan yang telah diidentifikasi sebagai masalah global yang memerlukan penanganan komprehensif.⁴

Di tingkat lokal, Kota Kabanjahe menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait KDRT. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kasus KDRT di Sumatera Utara meningkat sebesar 15% dalam dua tahun terakhir,⁵ yang menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas perlindungan hukum yang ada. Kota Kabanjahe, sebagai ibu kota Kabupaten Karo di Sumatera Utara, memiliki karakteristik unik sebagai daerah dataran tinggi dengan masyarakat yang masih kuat memegang tradisi dan nilai-nilai budaya Karo. Masyarakat Kabanjahe yang memiliki beragam latar belakang budaya dan sosial sering kali menghadapi tantangan dalam memahami dan mengakses perlindungan hukum yang tersedia. Konteks budaya lokal, terutama sistem kekerabatan rakut sitelu yang terdiri dari Kalimbubu (keluarga pemberi perempuan), Anak Beru (keluarga penerima perempuan), dan Senina (saudara semarga), memberikan pengaruh signifikan terhadap pola penyelesaian kasus KDRT di wilayah ini.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁶ telah memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk perlindungan korban, implementasi dari undang-undang tersebut masih menemui berbagai kendala di tingkat lokal. Undang-undang ini mengatur empat bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, serta menetapkan mekanisme perlindungan yang meliputi perlindungan sementara, penetapan perlindungan oleh pengadilan, dan sanksi pidana bagi pelaku. Namun, beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT di Kabanjahe antara lain adalah kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak korban, stigma sosial yang melekat pada korban, keterbatasan sumber daya dari lembaga penegak hukum, minimnya pemahaman aparat tentang dinamika kekerasan dalam rumah tangga, serta sanksi yang dinilai belum memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Proses hukum yang panjang dan rumit juga sering membuat korban enggan melaporkan kasus mereka, terutama ketika mereka masih bergantung secara ekonomi kepada pelaku.

¹ Johannes Morsink. *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2022.

² Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Tahunan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021.

⁴ Lori L. Heise. "Violence Against Women: An Enduring Problem." *International Journal of Gynecology & Obstetrics* 63 (1998): 263–70.

⁵ Badan Pusat Statistik. *Statistik Kekerasan dalam Rumah Tangga di Sumatera Utara*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem hukum agar perlindungan bagi korban KDRT dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi pemulihan mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kota Kabanjahe?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kota Kabanjahe?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada bagi korban KDRT di Kota Kabanjahe.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kota Kabanjahe.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diproyeksikan mampu menambah wawasan keilmuan di ranah hukum, secara spesifik pada aspek proteksi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Temuan studi ini diharapkan mampu dijadikan acuan oleh para pemangku kepentingan dalam merumuskan program proteksi yang lebih efektif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Riset ini fokus pada persoalan KDRT yang berlangsung di Kota Kabanjahe, Sumatera Utara, sebuah isu yang bersifat mendesak untuk diselesaikan baik dari perspektif sosial maupun yuridis. Meski perhatian terhadap KDRT telah ada di tingkat nasional, namun kajian yang mengeksplorasi secara mendalam konteks lokal Kabanjahe masih terbilang langka. Karenanya, riset ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menyajikan telaah komprehensif mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT di wilayah ini. Jika ditemukan kemiripan konten pada sejumlah bagian dengan penelitian sebelumnya, perlu dipahami bahwa ini merupakan bagian dari upaya pengembangan keilmuan yang dilakukan peneliti dengan menggunakan sumber-sumber lain sebagai basis rujukan.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan fondasi ilmiah yang digunakan peneliti untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan penelitian secara sistematis.⁷ Dalam penelitian hukum, kerangka teori berfungsi sebagai alat bantu analisis yang menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya kerangka teori, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan penjelasan ilmiah mengenai mengapa suatu permasalahan hukum terjadi dan bagaimana seharusnya hukum berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Kabanjahe. Teori-teori tersebut disusun secara berjenjang mulai dari teori besar (*grand theory*), teori tingkat menengah (*middle theory*), hingga teori terapan (*applied theory*), agar analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan terarah.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018, hlm. 42–45.

1) *Grand Theory (Teori Besar)*

Teori besar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori hak asasi manusia.⁸ Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus hadir sebagai sarana pengayoman bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan. Perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai penegakan hukum secara represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga mencakup upaya preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak individu.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup aman, hak atas martabat kemanusiaan, serta hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT melalui pembentukan regulasi serta pelaksanaan hukum yang efektif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjamin perlindungan tersebut.⁹

Dalam konteks Kota Kabanjahe, teori perlindungan hukum menjadi relevan karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik perlindungan hukum di lapangan. Rendahnya tingkat pelaporan, kuatnya pengaruh budaya patriarki, serta dominannya penyelesaian secara adat menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban KDRT belum sepenuhnya berjalan optimal.

2) *Middle Theory (Teori Tingkat Menengah)*

Teori tingkat menengah yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan dan kontrol (*coercive control*) serta teori sosial mengenai relasi keluarga.¹⁰ Teori kekuasaan dan kontrol menjelaskan bahwa KDRT bukanlah peristiwa yang terjadi secara spontan, melainkan merupakan pola perilaku yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menguasai dan mengendalikan korban. Bentuk pengendalian ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.

Selain itu, teori sosial memandang keluarga sebagai suatu sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan budaya yang dianut masyarakat. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai patriarki, relasi yang timpang antara suami dan istri dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di Kota Kabanjahe, nilai adat dan budaya yang kuat sering kali mendorong penyelesaian masalah secara kekeluargaan, sehingga kasus KDRT dianggap sebagai urusan privat dan tidak dibawa ke ranah hukum formal.

Teori ini membantu peneliti untuk memahami bahwa kendala dalam implementasi perlindungan hukum tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

3) *Applied Theory (Teori Terapan)*

Sebagai teori terapan, penelitian ini menggunakan teori perlindungan korban dan pendekatan keadilan restoratif.¹¹ Teori perlindungan korban menekankan bahwa korban kejahatan memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman, pemulihan, serta akses terhadap keadilan. Dalam konteks KDRT, perlindungan korban harus menjadi prioritas utama, mengingat posisi korban yang sering kali berada dalam kondisi lemah secara fisik, psikis, dan ekonomi.

Pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT, sepanjang tidak mengesampingkan keselamatan dan kepentingan korban. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT harus dilakukan secara selektif dan diawasi oleh aparat penegak hukum agar tidak menempatkan korban pada posisi yang semakin dirugikan.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 87–90.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁰ Evan Stark, *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*, Oxford University Press, New York, 2018, hlm. 15–20.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 112–116.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi merupakan penjabaran operasional dari kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka ini bertujuan untuk memperjelas konsep-konsep utama yang digunakan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses analisis.

1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Korban KDRT

Korban KDRT adalah individu yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan mengalami kerugian baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi akibat perbuatan tersebut, serta berhak memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan dari negara.

3) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban KDRT, baik melalui tindakan pencegahan (*preventif*) maupun penindakan dan pemulihan (*represif*).

4) Implementasi Perlindungan Hukum

Implementasi perlindungan hukum adalah pelaksanaan nyata dari ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban KDRT oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk pemberian perlindungan sementara, pendampingan hukum, serta layanan pemulihan bagi korban di Kota Kabanjahe.

Dengan kerangka teori dan konsepsi yang lebih terperinci ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Kota Kabanjahe.